

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak merupakan taktik penting untuk perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya dengan cara sah dan efisien. Melalui *tax avoidance*, maka perusahaan bisa meminimumkan beban pajak secara legal tanpa bertentangan dengan hukum yang ada, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk kegiatan produktif seperti investasi atau ekspansi usaha. Praktik ini juga berkaitan dengan upaya manajemen meningkatkan nilai perusahaan di mata penanam modal, dikarenakan efisiensi pajak dapat berdampak pada peningkatan laba bersih yang dihasilkan. *Tax avoidance* memberikan manfaat ekonomi yang signifikan karena dianggap sebagai salah satu bentuk pendanaan murah yang dapat dimanfaatkan perusahaan, meskipun praktik yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan pengawasan regulator yang lebih ketat (Ningsih et al., 2020).

Penghindaran pajak di negara Indonesia sendiri sebelumnya pernah dialami PT Adaro Energy Tbk. Perseroan tersebut menjalankan taktik penetapan *transfer pricing* lewat anak perusahaan Coaltrade Services Internasional Pte Ltd, yang berbasis di Singapura. Sebuah laporan penyelidikan dari Global Witness menuduh PT Adaro Energy Tbk melakukan pemindahan keuntungan beserta pendapatannya ke luar negeri guna mengurangi pembayaran perpajakan kepada pemerintah lewat cara melakukan penjualan batu bara berharga murah kemudian kembali menjualnya lebih tinggi di Singapura. Global Witness menyatakan bahwa, melalui struktur

perusahaan tersebut, PT Adaro Energy Tbk bisa jadi telah membayar pajak kepada pemerintah Indonesia kurang dari yang seharusnya, yaitu sekitar US\$125 juta. Selain itu, Global Witness juga mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk mampu memangkas beban pajak sebanyak US\$14 juta setiap tahunnya dengan memindahkan sejumlah besar pendanaan ke tempat yang bebas pajak (sumber: www.cnbcindonesia.com)

Lebih lanjut, sebuah artikel di www.nasional.kontan.co.id mengungkapkan bahwa salah satu skandal penghindaran pajak di Indonesia berkaitan dengan British American Tobacco lewat PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai akibat yang ditimbulkan, negara merugi sebanyak US\$ 14 juta setiap tahunnya. Data tersebut disampaikan oleh Tax Justice Network. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa antara tahun 2013 dan 2015, British American Tobacco memindahkan sejumlah pendapatannya dari Indonesia melalui pinjaman antar group dan membayar royalti, biaya, serta layanan kepada Inggris.

Pajak bisa dinyatakan sebagai suatu kontribusi yang wajib lembaga atau individu bayarkan kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tidak ada imbalan langsung, serta penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat serta pemerintahan. Ini sejalan Pasal 23A UUD 1945 yang menyebutkan: “Pajak dan pemungutan lainnya yang sifatnya paksaan sebagai guna kebutuhan negara ditegaskan dengan UU.” Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan bagi negara guna mendanai berbagai program infrastruktur, pelayanan publik, pembangunan dan subsidi untuk masyarakat.

Menurut (Halim et al., 2014) terdapat dua fungsi utama dari perpajakan, ialah fungsi pengaturan dan anggaran. Peran dari fungsi anggaran adalah sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah, sedangkan fungsi pengaturan digunakan yaitu untuk sarana mengarahkan perilaku masyarakat supaya sesuai kebijakan. Yang termasuk indikator evaluasi efektivitas kinerja pajak adalah rasio pajak. Tabel 1 menunjukkan rasio pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir:

Table 1.1 Tax Ratio Indonesia tahun 2020-2024

Tahun	Tax Ratio
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,38%
2023	10,31%
2024	10,08%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Rendahnya nilai *tax ratio* memperlihatkan seberapa patuh wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya yang masih tergolong rendah. Minimnya penerimaan pajak tersebut bisa diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak terjadi akibat adanya ketidaksesuaian kepentingan pemerintah yang berusaha mengoptimalkan penerimaan negara dan perusahaan yang berupaya dalam mengurangi beban pajaknya (Yuni & Setiawan, 2019).

Pada dasarnya *Tax avoidance* dipengaruhi beragam faktor, di antaranya *leverage*. Ini adalah rasio keuangan guna menilai semampu apa perusahaan menunaikan kewajiban jangka panjangnya. Selain itu akan memperlihatkan proporsi aset perusahaan yang didanai oleh hutang (Oktaviani et al., 2021). Peningkatan jumlah utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dalam

perusahaan. Beban bunga tersebut menurunkan laba bersih yang diperoleh, yang kemudian berdampak pada banyaknya pajak yang perlu perusahaan bayar. (Sanchez & Mulyani, 2020) dan (Sujannah, 2021) dalam penelitiannya mengindikasikan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan studi (Rianda, 2020) dan (Resiana & Budiantara, 2024) didapatkan hasil bahwa kedua variabel tidak ada pengaruh.

Tax avoidance juga dipengaruhi faktor yang lain berupa kepemilikan institusional. Ini merujuk pada lembaga dengan kebutuhan besar pada investasi ekuitas, oleh karena itu mereka secara umum menyerahkan tanggungjawab pengelolaan investasi perusahaan pada bagian tertentu. Para pemegang saham institusional ini umumnya menginginkan kinerja keuangan perusahaan yang terus bertumbuh dan peningkatan nilai entitas dalam jangka panjang. Sebagai konsekuensinya, mereka dapat mendorong praktik bisnis yang menguntungkan, di antaranya melalui kebijakan perencanaan pajak yang legal untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan (Nurhalisah & Trisnaningsih, 2024). Penelitian (Qur'aeni, 2024) dan (Dirman & Destriana Frizky, 2022) menunjukkan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* memiliki pengaruh. Akan tetapi, (Andini et al., 2022) dan (Resiana & Budiantara, 2024) dalam penelitiannya mengindikasikan apabila tidak ada pengaruh dari kedua variabel tersebut.

Faktor lain yang berkontribusi pada *tax avoidance* yaitu *profitabilitas*. Ini merupakan kapasitas sebuah perusahaan untuk mencapai keuntungan (Adelia et al., 2023). *Return on Assets* (ROA) adalah langkah bagaimana menilai *profitabilitas* perusahaan. Rasio ini mengindikasikan seberapa jauh untung yang berhasil dihasilkan dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. Seberapa besar

perolehan laba perusahaan mempunyai hubungan langsung dengan pajak yang harus dibayar. Kondisi ini pada akhirnya dapat memacu perusahaan mengaplikasikan skema penghindaran pajak guna meringankan beban fiskalnya. Penelitian oleh (Adelia et al., 2023) dan (Andini et al., 2022) didapatkan simpulan yaitu tingkat *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* ditemukan adanya pengaruh. Di sisi lain, (Rosandi, 2022) dan (Faizah, 2022) dalam penelitiannya didapatkan hasil yaitu tidak ada pengaruh tingkat *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*.

Variabel terkait *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan *Profitabilitas* masih pantas untuk diteliti kembali sebagai faktor penting dalam *Tax avoidance*, berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah menemukan adanya kesenjangan dalam studi-studi tentang *tax avoidance* termasuk perbedaan hasil yang muncul. Kesenjangan dalam penelitian ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengusulkan *profitabilitas* sebagai variabel yang berfungsi sebagai moderasi antara *Leverage* dan Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*. (Yusuf & Herawati, 2021) dan (Firmando & Setiany, 2022) dalam penelitiannya didapatkan hasil yaitu *profitabilitas* bisa memoderasi. Sebaliknya, (Sanchez & Mulyani, 2020), (Sujannah, 2021) dan (Jumailah, 2020) dalam penelitiannya didapatkan hasil yaitu *profitabilitas* tidak memiliki peran sebagai moderasi. Sehingga ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Dengan memperhatikan latar belakang masalahnya dan gap penelitian yang telah ada, peneliti akan menjalankan penelitian kembali guna menemukan dan mengkaji dampak dari *leverage* serta kepemilikan institusional pada *tax avoidance* dengan *profitabilitas* selaku variabel pemoderasi pada perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020-

2024. Sektor perkebunan dan sektor pertambangan dipilih untuk studi ini karena peran pentingnya dalam perekonomian yang besar serta karakteristik industrinya yang kompleks, seperti tingginya aset tetap, fluktuasi pendapatan, dan eksposur terhadap regulasi fiskal. Kedua sektor ini rawan terhadap praktik penghindaran pajak karena tekanan efisiensi biaya dan kebutuhan menjaga stabilitas arus kas. Selain itu, sektor ini juga padat modal dan memiliki variasi struktur kepemilikan, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks kinerja keuangan, dan strategi pajak.

Berlandaskan pada pemaparan sebelumnya maka peneliti tertarik meneliti melalui judul “**Pengaruh *Leverage* dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance* dengan *profitabilitas* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang di atas, sehingga didapatkan perumusan masalah penelitiannya ini yaitu:

1. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020 – 2024?
2. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020 – 2024?

3. Apakah *profitabilitas* mampu memoderasi keterhubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020 – 2024?
4. Apakah *profitabilitas* mampu memoderasi keterhubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020 – 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pernyataan yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitiannya ini bertujuan guna menganalisis:

1. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020 – 2024
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020 – 2024.
3. Pengaruh *profitabilitas* sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020 – 2024
4. Pengaruh *profitabilitas* sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* perusahaan sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama 2020 – 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut penjelasan sebelumnya, ada beberapa manfaat dari penelitiannya ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bertujuan guna memberi pengetahuan dan wawasan baru di bidang akuntansi, terkhusus terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, melalui penggunaan *leverage* dan kepemilikan institusional selaku variabel independen, serta *profitabilitas* sebagai variabel moderasi. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang *Tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari studi ini bisa dijadikan acuan bagi pihak manajemen perusahaan untuk menetapkan kebijakan terkait penghindaran pajak dan memberikan pemahaman kepada para investor mengenai elemen-elemen yang berpengaruh pada *tax avoidance*.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat berfungsi untuk menjadi acuan bagi para pengatur dan penyusun kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pajak yang lebih efisien dan seimbang, dengan mempertimbangkan pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan *profitabilitas* pada *tax avoidance*.